



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 47 /Pid.B/2015/PN.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) MUHAMAD TAHIR;
2. Tempat/ lahir : Lampung;
3. Umur / Tgl.Lahir : 40 tahun / 06 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : RICI SUHENDRA Bin HENDRA;
2. Tempat/ lahir : Talang Randai;
3. Umur / Tgl.Lahir : 21 tahun / 27 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 47/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 47/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tanggal 13 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tanggal 13 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram),
 - 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter),
 - 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa mereka terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di kebun sawit milik saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN yang terletak di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **telah mengambil sesuatu barang berupa buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan dengan berat 584 (lima ratus delapan puluh empat) Kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA mengambil buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan dengan berat 584 (lima ratus delapan puluh empat) Kilogram milik saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN dengan cara terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR mendodos buah-buah sawit yang berada di batang-batang sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos besi bergagang kayu dengan panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan penerangan 1 (satu) buah senter kepala berwarna merah hitam kemudian setelah buah-buah sawit tersebut jatuh ke tanah lalu terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA dengan menggunakan penerangan 1 (satu) buah senter kepala berwarna hijau hitam mengambil buah-buah sawit tersebut dengan menggunakan tangannya kemudian meletakkan dan mengumpulkan buah-buah sawit tersebut di tanah dekat gubuk yang berada di kebun sawit milik saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN tersebut lalu setelah selesai melakukan hal tersebut kemudian terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA dengan berjalan kaki bersama-sama pulang ke Gubuk yang berada di kebun terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR lalu terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR menyimpan 1 (satu) buah dodos besi bergagang kayu

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 47/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter tersebut di gubuk kebunnya tersebut dan setelah itu terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR bersama dengan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA kemudian berjalan kaki untuk pulang menuju ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang menuju ke rumah masing-masing, terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Kemuning pada hari Sabtu Tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Perkebunan Warga yang terletak di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR menemui terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA di rumah terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA yang terletak di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur kemudian terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR mengajak terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA untuk mengambil buah-buah sawit milik saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN secara bersama-sama di Kebun Sawit milik saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN yang terletak di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur lalu terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA menyetujuinya kemudian mereka terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA sepakat untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA mengambil buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan dengan berat 584 (lima ratus delapan puluh empat) Kilogram milik saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN adalah untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan buah sawit yang telah diambil tersebut akan digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan mereka terdakwa sehari-hari.
- Bahwa mereka terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA telah mengambil buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan dengan berat 584 (lima ratus delapan puluh empat) Kilogram milik saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN tanpa izin dari saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 bulan Juni tahun 2015 sekira pukul 09.00 WIB Penyidik Pembantu Polsek Tanjung Kemuning yaitu J. PERANGIN ANGIN, SH telah mengembalikan buah sawit sebanyak 584 (lima ratus delapan puluh empat) Kg yang telah diambil oleh mereka terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA kepada korban (pemilik) buah sawit yaitu GUSTIAN TAHARUDIN dan sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan disisihkan buah sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) Kg.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin MUHAMAD TAHIR dan terdakwa II RICI SUHENDRA Bin HENDRA tersebut, saksi GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN dapat mengalami kerugian sebesar \pm Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUSTIAN TAHARUDIN Bin TASUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Gustian Taharudin hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Amir Saripudin Bin (Alm) Muhamad Tahir dan terdakwa Rici Suhendra Bin Hendra.;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Kemuning Timur Kabupaten Kaur, saksi Gustian Taharudin telah kehilangan berupa buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) dikebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa saksi Gustian baru tahu bahwa yang mengambil buah sawit di kebun tersebut adalah terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra setelah diberitahu oleh saksi Irwanto Tohir dan saksi Kustiawan.;
- Bahwa saksi Gustian mengenali terdakwa Amir Saripudin karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi Gustian.;
- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra tidak mendapatkan izin dari saksi Gustian untuk mengambil buah sawit tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Gustian tidak berada di lokasi kebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi Gustian dengan rumahnya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa saksi Gustian mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram), 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter), 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 47/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KUSTIAWAN Bin YARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kustiawan hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Amir Saripudin Bin (Alm) Muhamad Tahir dan terdakwa Rici Suhendra Bin Hendra.;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Kemuning Timur Kabupaten Kaur, saksi Gustian Taharudin telah kehilangan berupa buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) dikebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa saksi Kustiawan melihat langsung terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian.
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Kustiawan sedang lewat dikebun sawit milik saksi Gustian dengan berjalan kaki untuk mencari burung kemudian saksi Kustiawan mendengar ada suara orang sedang mendodos atau mengambil sawit setelah itu saya mendekati dan melihat terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra sedang mengambil sawit-sawit tersebut dengan memakai lampu senter dikepala sebagai penerangan. Setelah itu saksi Kustiawan pulang lagi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Irwanto serta dilaporkan ke Polsek Tanjung Kemuning. Lalu setelah itu ditangkaplah terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra ketika sedang turun menggunakan sepeda motor dari kebun milik saksi Gustian dan hendak mengambil mobil untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil tersebut.;
- Bahwa saksi Gustian mengenali terdakwa Amir Saripudin karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi Gustian.;
- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra tidak mendapatkan izin dari saksi Gustian untuk mengambil buah sawit tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Gustian tidak berada di lokasi kebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi Gustian dengan rumahnya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa saksi Gustian mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram), 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter), 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. IRWANTO TOHIR Bin (Alm) TOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irwanto Tohir hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Amir Saripudin Bin (Alm) Muhamad Tahir dan terdakwa Rici Suhendra Bin Hendra.;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Kemuning Timur Kabupaten Kaur, saksi Gustian Taharudin telah kehilangan berupa buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) dikebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa saksi Irwanto Tohir tidak melihat langsung terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian.
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Kustiawan bercerita kepada saksi Kustiawan bahwa ketika saksi Kustiawan sedang lewat dikebun sawit milik saksi Gustian dengan berjalan kaki untuk mencari burung kemudian saksi Kustiawan mendengar ada suara orang sedang mendodos atau mengambil sawit setelah itu saya mendekati dan melihat terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra sedang mengambil sawit-sawit tersebut dengan memakai lampu senter dikepala sebagai penerangan. Setelah itu saksi Kustiawan pulang lagi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Irwanto serta dilaporkan ke Polsek Tanjung Kemuning. Lalu setelah itu ditangkaplah terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra ketika sedang turun menggunakan sepeda motor dari kebun milik saksi Gustian dan hendak mengambil mobil untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil tersebut.;
- Bahwa saksi Kustiawan mengenali terdakwa Amir Saripudin karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi Gustian.;

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 47/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra tidak mendapatkan izin dari saksi Gustian untuk mengambil buah sawit tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Gustian tidak berada di lokasi kebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi Gustian dengan rumahnya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa saksi Gustian mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram), 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter), 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. WAWAN APRATA Bin SURAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wawan Aprata hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Amir Saripudin Bin (Alm) Muhamad Tahir dan terdakwa Rici Suhendra Bin Hendra.;
- Bahwa awal mulanya saksi Wawan dan rekan-rekan di Polsek Tanjung Kemuning mendapatkan laporan bahwa ada kehilangan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Kemuning Timur Kabupaten Kaur, sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) dikebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Wawan dan rekan-rekan di Polsek Tanjung Kemuning mendapatkan laporan bahwa ketika saksi Kustiawan sedang lewat dikebun sawit milik saksi Gustian dengan berjalan kaki untuk mencari burung kemudian saksi Kustiawan mendengar ada suara orang sedang mendodos atau mengambil sawit setelah itu saya mendekati dan melihat terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra sedang mengambil sawit-sawit tersebut dengan memakai lampu senter dikepala sebagai penerangan. Setelah itu saksi Kustiawan pulang lagi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Irwanto serta dilaporkan ke Polsek Tanjung Kemuning. Lalu setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkaplah dan diinterogasi terhadap terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra ketika sedang turun menggunakan sepeda motor dari kebun milik saksi Gustian dan hendak mengambil mobil untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil tersebut.;

- Bahwa saksi Kustiawan mengenali terdakwa Amir Saripudin karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi Gustian.;
- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra tidak mendapatkan izin dari saksi Gustian untuk mengambil buah sawit tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Gustian tidak berada di lokasi kebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi Gustian dengan rumahnya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa saksi Gustian mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram), 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter), 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) MUHAMAD TAHIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Amir Saripudin Bin (Alm) Muhamad Tahir dan terdakwa Rici Suhendra Bin Hendra telah ditangkap oleh saksi Wawan dan rekan-rekan dari Polsek Tanjung Kemuning setelah mendapatkan laporan bahwa ada kehilangan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Kemuning Timur Kabupaten Kaur, sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) dikebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Amir Saripudin datang menemui terdakwa Rici Suhendra dirumahnya di Desa Sulauwangi Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten



Kaur dan mengajak terdakwa Rici Suhendra untuk mengambil sawit saksi Gustian Taharudin yang terletak di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir Saripudin menemui terdakwa Rici Suhendra dan berangkat ke kebun sawit yang sedang digarap oleh terdakwa Amir Saripudin dan letaknya bersebelahan dengan kebun sawit milik saksi Gustian Taharudin dan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Amir Saripudin mengambil dodos besi bergagang kayu dari gubuk tempat terdakwa Amir Saripudin menggarap sawit tersebut lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian Taharudin dengan cara mendodos buah sawit yang berada di batang sawit dengan menggunakan penerangan lampu senter dikepala. Setelah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) tersebut diambil lalu dikumpulkan lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra pergi ke rumah untuk mengambil mobil untuk membawa buah sawit tersebut namun ketika akan pergi ke rumah, terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra diberhentikan dan diinterogasi oleh saksi Wawan dan rekan-rekannya dari Polsek Tanjung Kemuning bertanya kepada terdakwa Amir Saripudin dan Rici Suhendra lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra dibawa ke Polsek Tanjung Kemuning.;

- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian Taharudin menggunakan dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter) serta menggunakan 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra tidak mendapatkan izin dari saksi Gustian untuk mengambil buah sawit tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Gustian tidak berada di lokasi kebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi Gustian dengan rumahnya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa saksi Gustian mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram), 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter), 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;

- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **RICI SUHENDRA BIN HENDRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Amir Saripudin Bin (Alm) Muhamad Tahir dan terdakwa Rici Suhendra Bin Hendra telah ditangkap oleh saksi Wawan dan rekan-rekan dari Polsek Tanjung Kemuning setelah mendapatkan laporan bahwa ada kehilangan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Kemuning Timur Kabupaten Kaur, sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) dikebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Amir Saripudin datang menemui terdakwa Rici Suhendra dirumahnya di Desa Sulauwangi Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan mengajak terdakwa Rici Suhendra untuk mengambil sawit saksi Gustian Taharudin yang terletak di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir Saripudin menemui terdakwa Rici Suhendra dan berangkat ke kebun sawit yang sedang digarap oleh terdakwa Amir Saripudin dan letaknya bersebelahan dengan kebun sawit milik saksi Gustian Taharudin dan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Amir Saripudin mengambil dodos besi bergagang kayu dari gubuk tempat terdakwa Amir Saripudin menggarap sawit tersebut lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian Taharudin dengan cara mendodos buah sawit yang berada di batang sawit dengan menggunakan penerangan lampu senter dikepala. Setelah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) tersebut diambil lalu dikumpulkan lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra pergi ke rumah untuk mengambil mobil untuk membawa buah sawit tersebut namun ketika akan pergi ke rumah, terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra diberhentikan dan diinterogasi oleh saksi Wawan dan rekan-rekannya dari Polsek Tanjung Kemuning bertanya kepada terdakwa Amir Saripudin dan Rici Suhendra lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra dibawa ke Polsek Tanjung Kemuning.;

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 47/Pid.B/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian Taharudin menggunakan dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter) serta menggunakan 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra tidak mendapatkan izin dari saksi Gustian untuk mengambil buah sawit tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Gustian tidak berada di lokasi kebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi Gustian dengan rumahnya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa saksi Gustian mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram), 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter), 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram),
- 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter),
- 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah ketika hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Kustiawan sedang lewat di kebun sawit milik saksi Gustian dengan berjalan kaki untuk mencari burung kemudian saksi Kustiawan mendengar ada suara orang sedang mendodos atau mengambil sawit setelah itu saya mendekati dan melihat terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra sedang mengambil sawit-sawit tersebut dengan memakai lampu senter di kepala sebagai penerangan. Setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kustiawan pulang lagi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Irwanto serta dilaporkan ke Polsek Tanjung Kemuning. Lalu setelah itu ditangkaplah terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra ketika sedang turun menggunakan sepeda motor dari kebun milik saksi Gustian dan hendak mengambil mobil untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil tersebut.;

- Bahwa terdakwa Amir Saripudin Bin (Alm) Muhamad Tahir dan terdakwa Rici Suhendra Bin Hendra telah ditangkap oleh saksi Wawan dan rekan-rekan dari Polsek Tanjung Kemuning setelah mendapatkan laporan bahwa ada kehilangan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Kemuning Timur Kabupaten Kaur, sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) dikebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Amir Saripudin datang menemui terdakwa Rici Suhendra dirumahnya di Desa Sulauwangi Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan mengajak terdakwa Rici Suhendra untuk mengambil sawit saksi Gustian Taharudin yang terletak di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Amir Saripudin menemui terdakwa Rici Suhendra dan berangkat ke kebun sawit yang sedang digarap oleh terdakwa Amir Saripudin dan letaknya bersebelahan dengan kebun sawit milik saksi Gustian Taharudin dan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Amir Saripudin mengambil dodos besi bergagang kayu dari gubuk tempat terdakwa Amir Saripudin menggarap sawit tersebut lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian Taharudin dengan cara mendodos buah sawit yang berada di batang sawit dengan menggunakan penerangan lampu senter dikepala. Setelah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) tersebut diambil lalu dikumpulkan lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra pergi ke rumah untuk mengambil mobil untuk membawa buah sawit tersebut namun ketika akan pergi ke rumah, terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra diberhentikan dan diinterogasi oleh saksi Wawan dan rekan-rekannya dari Polsek Tanjung Kemuning bertanya kepada terdakwa Amir Saripudin dan Rici Suhendra lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra dibawa ke Polsek Tanjung Kemuning.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian Taharudin menggunakan dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter) serta menggunakan 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra tidak mendapatkan izin dari saksi Gustian untuk mengambil buah sawit tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Gustian tidak berada di lokasi kebun milik saksi Gustian.;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi Gustian dengan rumahnya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh kilometer).;
- Bahwa saksi Gustian mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram), 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter), 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada para terdakwa yaitu Terdakwa I **AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) MUHAMAD TAHIR** dan Terdakwa II **RICI SUHENDRA BIN HENDRA** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gustian Taharudin, saksi Kustiawan, saksi Irwanto Tohir, saksi Wawan Aprata serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Amir Saripudin Dan Terdakwa Rici Suhendra

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 47/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh saksi Wawan dan rekan-rekan dari Polsek Tanjung Kemuning setelah mendapatkan laporan bahwa ada kehilangan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Kemuning Timur Kabupaten Kaur, sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) dikebun milik saksi Gustian.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gustian Taharudin, saksi Kustiawan, saksi Irwanto Tohir, saksi Wawan Aprata serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Gustian Taharudin bukan milik Terdakwa Amir Saripudin Dan Terdakwa Rici Suhendra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang bahwa Terdakwa Amir Saripudin Dan Terdakwa Rici Suhendra, *tanpa seizin dan kehendak* saksi Gustian Taharudin, telah mengambil buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) milik saksi Gustian Taharudin tanpa seizin pemiliknya dengan cara mendodos buah sawit yang berada di batang sawit dengan menggunakan penerangan lampu senter dikepala. Setelah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat kilogram) tersebut diambil lalu dikumpulkan lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra pergi ke rumah untuk mengambil mobil untuk membawa buah sawit tersebut namun ketika akan pergi ke rumah, terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra diberhentikan dan diinterogasi oleh saksi Wawan dan rekan-rekannya dari Polsek Tanjung Kemuning bertanya kepada terdakwa Amir Saripudin dan Rici Suhendra lalu terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra dibawa ke Polsek Tanjung Kemuning.;

Menimbang, bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra mengambil buah sawit milik saksi Gustian Taharudin menggunakan dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter) serta menggunakan 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;

Menimbang, bahwa terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra tidak mendapatkan izin dari saksi Gustian untuk mengambil buah sawit tersebut.;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Gustian tidak berada di lokasi kebun milik saksi Gustian.;

Menimbang, bahwa jarak antara kebun milik saksi Gustian dengan rumahnya berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh kilometer).;

Menimbang, bahwa saksi Gustian mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Amir Saripudin dan terdakwa Rici Suhendra adalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan adalah buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram), 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter), 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. Bahwa

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 47/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amir Saripudin Dan Terdakwa Rici Suhendra telah mengambil buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) milik saksi Gustian Taharudin.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa Buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram) adalah barang milik saksi Gustian Taharudin maka untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gustian Taharudin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter) dan 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitam adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka untuk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Gustian Taharudin mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) MUHAMAD TAHIR** dan **Terdakwa II RICI SUHENDRA BIN HENDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AMIR SARIPUDIN Bin (Alm) MUHAMAD TAHIR** dan **Terdakwa II RICI SUHENDRA BIN HENDRA** dengan pidana selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Buah sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh tandan) atau 584 Kg (lima ratus delapan puluh empat kilogram)
Dikembalikan kepada saksi Gustian Taharudin
 - 1 (satu) buah dodos dengan panjang 1,5 meter (satu koma lima meter),
 - 2 (dua) buah senter kepala dengan warna hijau hitam dan warna merah hitamDirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 47/Pid.B/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada masing-masing para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 oleh CAKRA TONA PARHUSIP, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMEN, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh EKA MAINA LISTUTI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

CAKRA TONA PARHUSIP, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H.

Panitera Pengganti

ARMEN, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)